

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc. dan Ir. Dirmawan

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

C. Pihak Terkait

Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.

B. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pada pokoknya menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. KH. Zulkifli Muhadli S.H., MM dan Drs. H. Mala Rahman dalam Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu) merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak babas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak;
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan terjadi atas dasar kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya tidak jujur, tidak babas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Sumbawa Barat Tahun

2010;

3. Bawa setalah adanya data penghitungan sementara yang beredar di masyarakat yang pada intinya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. dan Drs. H. Mala Rahman menang dalam Pemilukada Sumbawa Barat, muncul ketidakpercayaan dikalangan masyarakat atas hasil tersebut;

C. Petatum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 Tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 yang seharusnya sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc dan IR. Dirmawan memperoleh sejumlah 27.045 suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.H. dan Drs. H. Mala Rahman memperoleh sejumlah 26.701 suara;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. dan Drs. H. Mala Rahman GUGUR sebagai calon dan secara otomatis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Andy Azisi Amin, S.E., M.Sc dan Ir. Dirmawan menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk kepentingan Pemilukada yang mandiri, jujur dan adil untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2010 ulang dengan calon yang baru;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa merujuk pada perihal permohonan Pemohon pada halaman pertama disebutkan bahwa permohonan tersebut terkait dengan Permohonan Pembatalan Keoutusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menyangkut tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bahwa pelanggaran dan atau penyimpangan yang di mohonkan pemohon tersebut sesungguhnya sudah memiliki mekanisme jelas mengenai hal apa yang harus dilakukan apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana di rumuskan oleh Pemohon yakni jika Pemohon mengalami, melihat, dan/ atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwas Kabupaten apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut, pengawas pemilihan membuat keputusan dan keputusan *a quo* bersifat final dan mengikat.
4. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara sengaja dan melawan hukum membiarkan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., yang statusnya ijazahnya tidak syah menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang Termohon mengakuinya secara tegas.
2. Bahwa memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010–2015, dan setelah dilaksanakan pemungutan serta penghitungan suara, pasangan tersebut memperoleh suara 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima).
3. Bahwa selanjutnya Termohon menolak apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya menegaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya telah tidak adil, tidak jujur, tidak transparan serta sangat memihak secara masif, terstruktur dan terencana, sehingga seakan akan dengan kesan (baca ; tuduhan) yang dibangun oleh Pemohon tersebut adalah penyebab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., dan Drs. Mala Rahman memperoleh suara sejumlah 38.401 (tiga puluh delapan ribu empat ratus satu).
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., adalah ijazah yang tidak sah dengan mendasarkan pada surat pernyataan Ir. Ahmad dan surat pernyataan Aliatullah, SH.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat formil;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan termohon dan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berlaku penetapan DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Drs. H. Mala Rahman sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010;
4. Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 April

2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan perolehan hasil suara yang sah sebagai berikut:

- a. Pasangan Nomor Urut 1. H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc. dan Ir. Dirmawan dengan perolehan suara sah sebanyak 27.045 (dua puluh tujuh ribu empat puluh lima);
- b. Pasangan Nomor Urut 2 DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dan Drs. H. Mala Rahman dengan perolehan suara sah sebanyak 38.401 (delapan puluh ribu empat ratus satu);

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 tanggal 30 April 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
3. Menimbang bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, seharusnya permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon paling lambat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010, namun faktanya permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010 pukul 16.50 WIB berdasarkan AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NOMOR 74/PAN.MK/2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak dapat memeriksa pokok permohonan;

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 3. Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- 4. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;